



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DINAS PENDIDIKAN



Jalan : Olahraga No. 22 Rantepao, Telp / Fax : (0423) 21321

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Nomor : 061 /DP-TU/PLS.1/VIII/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK ANUGRAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CITRA TRYPUTRA PRATAMA Nomor : 017/PKBM-CTP/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Anugrah.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CITRA TRYPUTRA PRATAMA dan Taman Kanak-Kanak Anugrah yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah berakhir masa periode Izin Operasionalnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Anugrah kepada PKBM tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi - Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CITRA TRYPUTRA PRATAMA.
Alamat : To'karau Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara.

Nama TK : Taman Kanak-Kanak Anugrah
Alamat : To'karau' Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara.

Kedua : Terhitung Mulai tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018.
Apabila masa periode Izin Operasional ini berakhir akan diperpanjang lagi sesuai aturan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Dictum pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal 19 Agustus 2015

REPALA DINAS,

DINAS
PENDIDIKAN

KAEVIN TANDIARRANG, SE, MS

NIP.19860404 1986031 002



Mengalih

Mengalih

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 40/2003)

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 44/2004) Subjek hukum telah diatur bersama dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 45/2004)

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah